



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 26 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 11
TAHUN 2015 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (4), Pasal 10 Ayat (2), Pasal 26 Ayat (3), Pasal 30 Ayat (3), Pasal 33 Ayat (2) dan Pasal 39 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaannya dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Azasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Kepala Satuan polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan polisi Pamong Praja Kota Mataram.
5. Satuan polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan polisi Pamong Praja Kota Mataram.
6. Pejabat yang berwenang adalah kepala perangkat daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum/perizinan.
7. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
8. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram, lahir dan batin.
9. Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap peraturan yang berlangsung.
10. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kota Mataram, gedung perkantoran umum dan tempat perbelanjaan.
11. Fasilitas umum adalah suatu sarana atau prasarana yang peruntukannya untuk umum.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air.

13. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmati atau mempergunakan fasilitas yang disediakan, baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya gelandangan, pengemis, pengamen dan tuna susila.
16. Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan imbalan/upah sebagai balas jasa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah :

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak warga dan masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah;
- c. menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam usaha menjaga dan memelihara ketertiban umum dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkesinambungan; dan
- d. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum melalui Satpol PP sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan melakukan:

- a. Tindakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, melalui :
 1. secara aktif dan berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 2. berkoordinasi dan menjalin komunikasi secara efektif dengan instansi terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. melakukan usaha dan kegiatan untuk mencegah timbulnya kriminalitas.
- b. Perlindungan terhadap masyarakat dan fasilitas umum, melalui :
 1. melakukan perlindungan apabila terjadi bencana alam dan/atau bencana yang ditimbulkan oleh manusia;
 2. menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta memberikan perlindungan agar situasi tetap kondusif;
 3. memberikan bantuan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 4. membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat;
 5. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 6. mengedepankan penyelesaian konflik di masyarakat secara damai;
 7. meredam potensi konflik; dan
 8. melakukan penjagaan dan pengamanan terhadap fasilitas umum.
- c. Pembinaan dan pengendalian, meliputi :
 1. melakukan pembinaan kepada masyarakat, badan usaha dan/atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
 2. menegur secara lisan dan/atau menyampaikan surat peringatan kepada orang/badan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum; dan
 3. melakukan tindakan-tindakan sesuai peraturan perundang-Undangan dalam rangka pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- d. Pemantauan dan Pengawasan, melalui :
 1. melaksanakan pengawasan dan pemantauan tempat-tempat/lokasi yang dianggap rawan, tempat keramaian/hiburan meliputi patroli wilayah dan penjagaan;

2. menindaklanjuti laporan masyarakat tentang pelanggaran peraturan daerah serta gangguan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 3. melakukan tindakan-tindakan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- e. Penindakan dan Penegakan Peraturan Daerah, melalui :
1. penindakan preventif Non Yustisial, dengan melakukan teguran lisan, fasilitasi surat pernyataan kesediaan mentaati dan mematuhi ketentuan Peraturan Daerah serta menyampaikan teguran tertulis;
 2. upaya paksa pemerintah dilakukan dalam upaya memulihkan kondisi agar tidak terjadi pelanggaran secara terus menerus; dan
 3. penindakan yustisial, atau tindakan yang dilakukan oleh PPNS sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya Pemerintah Daerah memperhatikan kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam bentuk awig-awig yang paling sedikit memuat :
 - a. ketentuan umum;
 - b. tujuan;
 - c. hak dan kewajiban; dan
 - d. sanksi.

BAB IV

PENETAPAN JALAN SATU ARAH, JALUR CIDOMO, JALUR KHUSUS SEPEDA, JALUR BEBAS PARKIR DAN/ATAU KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas Pemerintah Daerah dapat menetapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam bentuk : jalan satu arah, jalur cidomo, jalur khusus sepeda, jalur bebas parkir dan/atau kawasan tertib lalu lintas untuk jalan kota setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. penyiapan rancangan awal;
 - b. konsultasi publik;

- c. musyawarah rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 - d. penyusunan rancangan akhir.
- (3) Penyiapan rancangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan :
- a. penyusunan maksud dan tujuan;
 - b. pengkajian kondisi demografi;
 - c. pengkajian terhadap kelas jalan dan desain jalan;
 - d. pengkajian terhadap kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan; dan
 - e. penelaahan kondisi sumber daya, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan.
- (4) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan dalam bentuk diskusi/*Focus Group Discussion* (FGD) ataupun lokakarya.
- (5) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram;
 - b. Dinas Perhubungan Kota Mataram terkait bidang lalu lintas angkutan jalan;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram;
 - d. Satpol PP Kota Mataram;
 - e. Satuan lalu lintas pada Polres Mataram;
 - f. Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kota Mataram;
 - g. Asosiasi profesi di bidang jalan di wilayah Kota Mataram;
 - h. Akademisi atau pakar; dan
 - i. Tokoh masyarakat atau tokoh agama dan unsur terkait lainnya di wilayah Kota Mataram.
- (6) Musyawarah rencana penetapan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan di lingkungan pemerintahan dalam rangka mendapatkan masukan dan kesepakatan mengenai rancangan awal.
- (7) Penyusunan rancangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan berdasarkan rancangan awal, hasil konsultasi publik dan hasil musyawarah rencana penetapan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
- (8) Penetapan jalan satu arah, jalur cidomo, jalur khusus sepeda, jalur bebas parkir dan atau kawasan tertib lalu lintas dituangkan dalam bentuk Keputusan Walikota.

BAB V
BENTUK DAN PERSYARATAN TANDA MASUK

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib dan berhak menentukan bentuk tanda masuk setelah mendapat izin penyelenggaraan dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Bentuk-bentuk tanda masuk berbayar, dapat berupa :
 - a. kertas berbentuk persegi panjang dengan ukuran seperti kartu pada umumnya dengan tulisan mudah dibaca;
 - b. kertas atau bahan lainnya berbentuk persegi panjang yang akan dilingkari di tangan pengunjung dengan tanda khusus;
 - c. kartu elektronik berbentuk dan atau berukuran seperti kartu ATM; atau
 - d. bentuk lainnya yang mudah dikenali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diporporasi dan/atau diketahui oleh Badan Keuangan Daerah Kota Mataram sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAKSANAAN USAHA REPRESIF DAN REHABILITATIF
BAGI TUNA SOSIAL DAN TUNA SUSILA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dan instansi terkait lainnya dapat melakukan upaya-upaya deteksi dan pencegahan dini timbulnya masalah-masalah tuna sosial dan tuna susila.
- (2) Upaya-upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penertiban dan/atau operasi serta usaha refresif dan rehabilitatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kota Mataram mengupayakan pemulangan bagi Tuna Sosial dan Tuna Susila maupun orang terlantar yang berasal dari Kota Mataram, namun apabila bagi tuna sosial dan tuna susila, yang bukan berasal dari Kota Mataram maka Dinas Sosial Kota Mataram akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi yang memiliki kewenangan pada lintas wilayah/luar Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna sosial dan tuna susila.

- (2) Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi, lembaga atau organisasi lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kota Mataram mengupayakan pemulangan bagi tuna sosial dan tuna susila ke daerah asalnya dengan berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam upaya teknis pemulangannya dan upaya mencegah Tuna Sosial dan Tuna Susila melakukan pelanggaran di wilayah Kota Mataram.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN SERTA KEINDAHAN DI SEKITAR TEMPAT USAHA

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usahanya wajib memperhatikan jenis dan lokasi usahanya agar tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta kelancaran arus lalu lintas sekitarnya.
- (2) Setiap orang atau badan dalam melakukan usaha wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dan memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang atau badan yang memiliki izin maka wajib menyediakan tempat sampah dan ikut bertanggung jawab memelihara kebersihan di dalam dan di luar area sekitar tempat usahanya.
- (4) Setiap orang atau badan yang memiliki izin wajib memiliki instalasi pengolah limbah sederhana dan/atau modern berdasarkan besar kecil skala usaha yang dijalankan guna meminimalisir dampak pencemaran dari polusi yang dihasilkan.
- (5) Setiap orang atau badan yang memiliki izin maupun tidak memiliki izin wajib memelihara dan menjaga keindahan didalam, diluar dan sekitar tempat usahanya.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Sanksi administratif dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Satpol PP bersama Perangkat Daerah terkait lainnya dan/atau dengan bantuan instansi lainnya.
- (3) Teguran Lisan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disampaikan kepada orang/badan yang melanggar ketentuan;
- (4) Peringatan Tertulis dapat disampaikan apabila Teguran Lisan diabaikan dan pelanggaran masih tetap dilakukan, Peringatan Tertulis dapat disampaikan dengan tiga tahapan :
 - a. peringatan kesatu diberikan sejak 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah teguran lisan diberikan dan berlaku selama 7 (tujuh) hari;
 - b. peringatan kedua diberikan setelah peringatan kesatu disampaikan dan berlaku selama 3 (tiga) hari;
 - c. peringatan ketiga/terakhir diberikan setelah peringatan kedua disampaikan dan berlaku selama 3 (tiga) hari.
- (5) Pencabutan izin dilakukan dengan ketentuan :
 - a. jika peringatan tertulis ketiga diabaikan;
 - b. kepala Satpol PP mengirimkan Surat Rekomendasi Pencabutan Izin kepada Pejabat yang berwenang menerbitkan izin dengan dilampirkan ketentuan yang dilanggar dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditimbulkan;
 - c. pejabat yang berwenang menerbitkan izin dapat mencabut izin.

Pasal 11

- (1) Upaya paksa pemerintah dilaksanakan dengan tujuan untuk :
 - a. mencegah terjadinya pelanggaran secara terus menerus;
 - b. mencegah bertambahnya kerugian keuangan/barang milik Daerah/Negara;
 - c. menghindari bahaya yang diperkirakan menimbulkan ancaman jiwa; dan
 - d. mencegah terjadinya gangguan yang lebih besar terhadap masyarakat banyak.
- (2) Upaya paksa pemerintah dapat berupa :
 - a. penyesegelan, penghentian sementara kegiatan/usaha dan/ atau;
 - b. pembongkaran.
- (3) Upaya paksa pemerintah dilakukan apabila:
 - a. peringatan tertulis ketiga diabaikan;
 - b. pelanggaran dapat menimbulkan ancaman jiwa atau gangguan besar bagi masyarakat; dan/atau
 - c. pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian keuangan/barang milik daerah/negara.
- (4) Upaya paksa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dikeluarkan Surat Perintah oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 12

- (1) Barang atau benda yang digunakan untuk melakukan pelanggaran, dapat dilakukan penyitaan dan pemusnahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah memperoleh putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan dilakukan oleh instansi Penegak hukum yang berwenang.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama, jenis dan jumlah;
 - b. keterangan tempat, jam, hari, bulan dan tahun dilaksanakan pemusnahan; dan
 - c. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 Mei 2017

WALIKOTA MATARAM,
H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 10 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2017 NOMOR 26